

BELUM DITEMPATI, BANGUNAN PASAR MEBEL SOLO RUSAK



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/81/images/1705065312982-1/112baryhbf6p211.jpeg>

Isi Berita:

KBRN,Surakarta: Bangunan Pasar Mebel di eks lahan pemakaman Bong Mojo, Kecamatan Jebres sudah rusak sebelum ditempati para pedagang. Proyek senilai Rp 22 miliar dari APBD Pemkot Solo itu terjadi di beberapa bagian.

Pantauan rri.co.id di Pasar Mebel Jumat (12/1/2024) siang, mendapati tembok bangunan kantor pasar yang berada di ujung utara retak di beberapa bagian. Tak hanya di luar, retakan tembok juga di dalam kantor.

Selain itu bangunan toilet yang ada di sisi timur kantor pasar juga rusak, dalam kondisi miring. Tak hanya itu rumah pompa dan hidrant di sebelah toilet juga rusak.

Sementara itu kerusakan lain pada lantai los pasar di hanggar paling timur retak di beberapa bagian. Sejumlah pekerja nampak memperbaiki bangunan yang rusak.

"Bangunan mengecewakan mas, tampias, lantainya retak-retak. Malah itu kantor pasar temboknya pecah-pecah terus toilet udah miring," ucap salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya, saat dijumpai rri.co.id, Jumat siang.

Sedangkan Petugas Keamanan Proyek Dodo mengatakan, rusaknya beberapa bangunan itu terjadi saat hujan deras disertai angin pekan lalu. Bangunan yang rusak langsung diperbaiki, di antaranya kantor pasar, toilet dan rumah pompa termasuk lantai pasar.

"Tanahnya gerak, bangunan amblas, toilet itu dirobuhkan, kalau kantor itu selesai, nanti yang belakang kantor itu di bor terus dikasih cor lagi. Yang rusak kantor, WC dan rumah pompa itu bagian pintu," kata Dodo saat dijumpai di sekitar Pasar Mebel.

Menurutnya lahan pasar bekas makam dan tanahnya labil saat hujan deras terjadi pergerakan tanah. "Ini kan dulu bekas makam terus dihuruk pakai tanah, pas hujan itu tanahnya bergerak. Padahal pondasinya gak papa," ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Pemkot Solo Heru Sunardi mengakui ada kerusakan bangunan di sejumlah titik Pasar Mebel baru. Heru juga membenarkan kerusakan itu disebabkan hujan deras dan tanah yang labil.

"Karena hujan deras tanah yang labil. Jadi itu masih menjadi tanggung jawab pemeliharaan penyedia jasa konstruksi," kata Heru.

Proyek tersebut lanjut Heru, masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi hingga 6 bulan kedepan. Pihaknya menargetkan akhir Januari perbaikan kerusakan bangunan tersebut harus selesai.

"(Tembok kantor miring) iya itu masih jadi tanggung jawab dan dibenahi oleh penyedia jasa konstruksi, tanggungjawab itu kan 6 bulan. Kalau targetnya kemarin yang bangunan utama udah steril tinggal sisi utara saja. Sisi utara itu untuk penempatan material, ya kita targetnya akhir Januari itu harus clear selesai gitu. Lantai-lantai ini karena tanah gerak," ujar Heru.

Sebagai informasi Pasar Mebel dibangun diatas lahan bekas pemakaman Bong Mojo Kecamatan Jebres. Pasar tersebut untuk menampung 60 an pedagang dari Pasar Mebel Gilingan, lantaran lokasi lama dibangun IKM Gilingan.

Pembangunan Pasar Mebel selesai akhir tahun lalu, dan kini para pedagang sebagian sudah mulai menempati pasar tersebut. MI

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/514019/belum-ditempati-bangunan-pasar-mebel-solo-rusak>, "Belum Ditempati, Bangunan Pasar Mebel Solo Rusak", tanggal 12 Januari 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/843727613/pasar-mebel-di-mojjo-rusak-sebelum-ditempati-dprd-kota-solo-minta-datangkan-tim-ahli-bangunan-masa-cuma-kudanan-langsung-retak>, "Pasar Mebel di Mojo Rusak sebelum Ditempati, DPRD Kota Solo Minta Datangkan Tim Ahli Bangunan: Masa Cuma Kudanan Langsung Retak", tanggal 13 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi